

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAMBILAN CONTOH PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN








JL.GATOT SUBROTO – KOMPLEK TARUBUDAYA - UNGARAN












**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	067/BPMKP/05/2022
Tgl Pembuatan	20 Maret 2022
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	20 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Pengambilan contoh PSAT

	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1	Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	A. Petugas pengambilan contoh
2	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;	1. Pendidikan minimal D3;
3	Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	2. Pernah memperoleh pelatihan pengambilan contoh;
4	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	Peralatan/Perlengkapan
5	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;	Komputer, peralatan pengambilan contoh, Kamera
6	Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	
7	Undang Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;	
8	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	
9	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal;	
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;	
11	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;	
12	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;	
13	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;	
14	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;	
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);	
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;	
17	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	
	Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan Formulir / Blangko permohonan, Data base sertifikasi dan registrasi;
	Kementerian Pertanian; Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Badan Pangan Nasional.	
	Peringatan	
	1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya/cek lokasi. 2. Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin 3. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar. 4. Biaya retribusi : Rp.0,- 5. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	

NO	AKTIVITAS	Pelaksana				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	PPC	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Ka. dishanpan	Persyaratan	Waktu	Output	
	Mulai					Persyaratan umum : 1. Surat permohonan 2. Formulir informasi produk.			
1	Pengajuan berkas permohonan kepada ketua OKKPD						7 hari kerja	Berkas permohonan	Lengkap diproses, tidak lengkap kembali ke pemohon
2	Dokumen permohonan diteruskan kepada manajer representatif/ manajer teknis untuk diperiksa.							Berkas permohonan	
3	Manajer teknis menunjuk PPC							Berkas permohona	
4	PPC merencanakan dan melakukan pengambilan contoh.							Sampling plan	
5	Contoh diserahkan kepada pelaku usaha beserta sampling plan dan berita pengambilan contoh							Contoh, sampling plan, dan berita acara	
6	Selesai								

Keterangan

-  awal / akhir proses
-  proses
-  Pengambilan keputusan
-  dokumentasi
-  alur proses
-  Proses kembali
-  Perpindahan proses pada halaman berikutnya
-  File fisik/ hardcopy
-  File digital / softcopy

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Peminda Utama Muda
NIP.19661016 199203 2 006